

**STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
SKRIPSI**



Oleh:

NOVA LUSIANA ROHMAH

NIM. 210113075

Pembimbing:

DEWI IRIANI, MH

NIP. 198110302009012008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

**STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

NOVA LUSIANA ROHMAH
NIM. 210113075

Pembimbing:

DEWI IRIANI, MH
NIP. 198110302009012008

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Ponorogo terdapat kasus mengenai anak luar nikah yang diakibatkan oleh pernikahan *sirri*. Kisah ini terjadi pada Ibu Rina Apriani yang bertempat tinggal di Tambakbayan Ponorogo. Duduk perkaranya adalah ia menikah *sirri* dengan Bapak Supeno warga Bungkal, Ponorogo. Ia dan suaminya menikah secara *sirri* disalah satu KUA daerah Wonokromo, Surabaya pada tahun 2003. Dari pernikahan *sirri* tersebut lahir 2 anak, satu perempuan yang berusia 13 tahun dan satu laki-laki berusia 4 tahun.

Ibu rina ini selama 3-4 tahun belakangan sudah tidak pernah di nafkahi oleh suaminya, baik nafkah lahir maupun batin. Untuk itulah ibu rina memberanikan diri untuk mengajukan gugatan cerai pada suaminya. Dan dari gugatan inilah baru diketahui oleh Ibu Rina bahwa, status suaminya ketika menikah dengannya, ternyata beristri atau masih terikat pernikahan yang sah dengan wanita lain. Padahal kala itu dalam surat pengantar desa tertulis jika suaminya tersebut berstatus Jejaka. Akhirnya Ibu Rina mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan saat ini masih dalam proses persidangan.

Hampir sama dengan kisah Ibu Rina, kali ini di ranah selebritis juga terdapat kasus yang sama yaitu, mengenai pernikahan *sirri*. Machicha Mochtar adalah salah satu penyanyi dangdut terkenal di era 1980-an. Kepopulerannya saat itu mengantarkannya pada sebuah perkenalan dengan Drs. Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Tepat pada tanggal 20 Desember 1993, Machicha menikah dengan Moerdiono dengan wali nikah (alm) H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama (alm) KH. M. Yusuf Usman dan Risman.

Akan tetapi, pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri* (tanpa pencatatan perkawinan atau secara *illegal*). Dari hasil pernikahan tersebut, lahirlah Muhammad Iqbal Ramadhan. Tapi sejak umur dua tahun Iqbal tidak pernah mendapatkan kasih sayang bahkan tidak pernah bertemu dengan ayah kandungnya akibat perceraian ayah dan ibunya pada Tahun 1998.¹

Masalah kemudian muncul ketika semasa hidupnya Moerdiono tidak mau mengakui Iqbal sebagai anak kandungnya dan juga tidak mengakui pernikahannya dengan Machicha Mochtar. Hal inilah yang menjadi alasan Machicha berjuang keras untuk Iqbal demi mendapat pengakuan dan diakui keberadaannya oleh Moerdiono dan keluarganya. Perjuangan keras Machicha di mulai dari mengajukan Permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tangerang, yang isi putusannya menolak

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Machicha_Mochtar diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 22.14 WIB

permohonan Itsbat nikah yang diajukannya. Usaha terakhir Machicha adalah mengajukan permohonan *Judicial review* pada Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah Machicha Mochtar menempuh perjalanan yang panjang demi mendapatkan hak untuk anaknya, maka dikeluarkanlah putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut putusan Mahkamah Konstitusi) No. 46/PUU-VIII/2010 dikarenakan adanya permohonan *Judicial review* yang diajukan oleh Machicha Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Putusan Mahkamah Konstitusi dari permohonan *Judicial review* yang diajukan oleh Machicha terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan *Judicial review*, yaitu dengan me-*review* ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang berisi ketetapan bahwa anak di luar nikah dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan ketentuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.²

²Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

³UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 17 Februari 2012 sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi sendiri berwenang untuk mengadili perkara konstitusi dari tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ini berarti, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat Negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversial, yang kemudian mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari Praktisi Hukum, Akademisi, LSM, bahkan MUI, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi perbincangan yang hangat di media massa. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengakuan anak di luar nikah

⁴Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 219

sangat mengejutkan, sebab selama ini yang kita tahu bahwa anak luar nikah, diidentikkan dengan anak zina, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Tapi kini, dengan adanya putusan tersebut, anak di luar nikah pun memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Kelompok yang pro dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan terobosan baru yang baik dalam melindungi hak-hak anak diluar nikah (baik secara agama maupun negara), sebab pada fitrahnya anak terlahir didunia ini dalam keadaan suci, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hubungan intim diluar kawin termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Didalamnya juga mengharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab. Jadi, jika dalam perzinahan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut dinamai anak zina atau anak di luar nikah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa jika ada seorang laki-laki dan perempuan menikah sesuai agamanya dianggap sah sesuai Pasal 2 Ayat (1), namun lanjutannya yakni Ayat (2) adalah pernikahan yang harus dicatatkan. Jadi, pernikahan secara agama dianggap sah, namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hemat penulis, perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk perkawinan yang *illegal*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok-pokok permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status anak di luar nikah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Apa dasar pertimbangan dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai *judicial review* terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai *judicial review* terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum khususnya dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan dibidang hukum Islam, khususnya mengenai perkawinan

yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan informasi pemikiran kepada masyarakat umum dan khususnya menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam memutus perkara yang serupa dalam kehidupan sehari-hari, yang erat kaitannya dengan status anak di luar nikah. Dalam hukum Islam memang nikah *sirri* itu sah dimata agama, namun menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang sengaja tidak dicatatkan itu tidak akan diakui oleh Negara. Sehingga dapat diedukasi kepada pelaku nikah *sirri* agar segera mencatatkan pernikahan *sirrinya* supaya mendapat kekuatan hukum dan kepastian hukum oleh Negara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Namun, setelah peneliti menelaah dari beberapa literatur yang peneliti temukan dalam pembahasan mengenai anak di luar nikah dalam telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa kasus yang hampir bersinggungan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti kerjakan, diantaranya yaitu:

Pertama, karya ilmiah yang berjudul “*Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah*”. Diteliti oleh Nurmasita, Skripsi: STAIN Ponorogo (2012).⁵ Pada skripsi ini fokus penelitiannya adalah anak luar nikah yang diidentikkan dengan anak zina, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Dalam skripsi ini yang menjadi informan adalah Ulama’ Ponorogo jadi dibatasi oleh ulama’ Ponorogo, mubaligh, dan akademisi. Mengingat Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki ulama’ dengan latar belakang intelektual dan ideologi yang berbeda, karena perbedaan pendidikan dan keterlibatan mereka inilah maka tentunya mempengaruhi dalam merespon dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil temuan dalam skripsi diatas peneliti merumuskan masalah dengan membandingkan hak perdata anak luar kawin perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Perspektif Tipologi Pemikiran Islam. Perbedaan dari peneliti adalah dalam skripsi diatas fokus penelitian hanya terdapat pada Hak keperdataan anak di luar nikah saja dengan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Tipologi Pemikiran Islam, sedangkan peneliti menggunakan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “*Respon Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Hak Perdata Anak Luar*

⁵Nurmasita, “*Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah*”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012), 3.

Kawin".⁶ Diteliti oleh Fathiyatun Nurinnida, Skripsi: STAIN Ponorogo (2013). Pada skripsi diatas fokus penelitiannya adalah hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Karena permasalahan tersebut maka penulis ingin membedah bagaimana kedudukan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Hasil temuan dari penelitian tersebut di jelaskan dengan menggunakan rumusan masalah bagaimana hak keperdataan anak luar kawin perspektif Hukum Islam dan dengan menggunakan teori tentang Masalah Mursalah.

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul "*Pandangan Pribadi Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Study Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo)*". Diteliti oleh Yanti Puspitasari, Skripsi: STAIN Ponorogo (2013).⁷ Pada skripsi diatas fokus penelitiannya adalah bagaimana pandangan pribadi seorang hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana proses penetapan dan pengesahan status keperdataan anak di

⁶Fathiyatun Nurinnida, "*Respon Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin*", (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013), 9.

⁷Yanti Puspitasari, "*Pandangan Pribadi Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*", (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013), 2.

luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Perbedaan dari penelitian diatas adalah peneliti tidak membahas lebih jauh tentang proses penetapan dan pengesahan status keperdataan anak di luar nikah, sedangkan skripsi diatas meneliti tentang proses penetapan dan pengesahan status keperdataan anak diluar nikah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, belum ada penelitian yang meneliti tentang "*STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁸ Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, supaya dalam penelitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya.

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu,

⁸Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

metode penelitian merupakan cara-cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisis terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan.⁹

Pendekatan ini digunakan karena obyek penelitian berupa Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, yang dihadirkan penulis sebagai suatu realita yang memiliki pengaruh besar terhadap bidang hukum di negara ini, mengingat putusan ini adalah penemuan hukum sekaligus rujukan hukum oleh para penegak hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau *library research* yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

⁹ LP3M Adil Indonesia, "Pengetahuan Tentang Hukum," dalam www.madiliindonesia.blogspot.com (diakses pada tanggal 14 Oktober 2017, jam 14.25).

Dalam hal ini bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.

Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.¹⁰

Serta dibangun dengan menggunakan metode berfikir deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.¹¹ Dalam penelitian ini memaparkan mengenai status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer:¹² Sumber data primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan utama, meliputi: perundang-undangan seperti Undang-

¹⁰ Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), 53.

¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 50.

¹² Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 61.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, buku-buku tentang Perkawinan dan buku atau jurnal yang membahas tentang Anak di luar nikah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari menelusuri dokumen-dokumen yang ada, berkas perkara, atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, dan perundang-undangan. Dengan adanya dokumen, hasil penelitian akan lebih kredibel. Dalam penelitian ini penulis mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati dokumen yang berupa berkas data-data tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan catatan valid yang sesuai dengan obyek.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun atau penyederhanaan data secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis dapat meliputi: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*. Adapun tahapan-tahapan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

- a. *Reduksi data* adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. *Display data* adalah menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian hasil reduksi, kemudian ditelaah dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. *Conclusion Drawing* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan peneliti gambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran yang mencakup dari keseluruhan isi skripsi, maka disini peneliti menyajikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang berfungsi untuk mengetahui kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian. Diantaranya: macam-macam status anak, status anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan: status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan mengenai dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai *judicial review* terhadap pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan tentang: analisa terhadap status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan pertimbangan mengenai dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai *judicial review* terhadap pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Macam-Macam Status Anak

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, malah semakin menarik karena dibalik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak sekarang semakin buruk, maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Berikut ini 6 jenis anak menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: anak sah, anak tiri, anak angkat, anak di luar nikah, anak sumbang atau anak zina, dan anak asuh. Berikut uraiannya:

1. Anak Sah

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³

Anak sah berhak mendapat segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, jika tidak ada akta kelahiran maka harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

2. Anak Tiri

Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah bahkan sering mendengar maupun mengucapkan kata anak tiri. Anak tiri adalah anak bawaan dari suami atau isteri yang bukan dari hasil pernikahan dengan isteri atau suaminya yang sekarang.

3. Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,¹⁴ PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.¹⁵

Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat

¹³ Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

4. Anak Di luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak di luar nikah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak di luar nikah yang diakui dan tidak diakui.

Anak di luar nikah yang dapat diakui sahnya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau tidak sedarah. Anak di luar nikah yang tidak dapat diakui adalah hubungan yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

Anak di luar nikah memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Jika tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya menjadi setengah dan paling banyak tiga perempat bagian.

5. Anak Sumbang atau Anak Zina

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi.

Sedangkan anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan yang sah dengan

orang lain.¹⁶ Anak zina ini tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.

6. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

B. Status Anak Menurut Hukum Islam

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Dalam Al-Qur'an surat Ar-rum (30) ayat 21, Allah berfirman:¹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹⁶ Safiudin, *Status Hukum Anak di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Jurnal Jabal Hikmah Vol. 6, No. 11, Januari 2013, (STAIN Al-Fatah Jayapura) 357-358.

¹⁷A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) 150.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Maka untuk memperoleh kehormatan dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya adalah dengan menikah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW: “Menikah itu Sunnahku, maka orang yang membenci Sunnahku, bukanlah dari golonganku”. Kata “*Nikah*” menurut bahasa akad adalah yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad menggunakan kata “*nikah*”.¹⁸ Sedangkan menurut sebagian Madzhab Maliki nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata.¹⁹

Keluarga adalah inti dari masyarakat Islam dan merupakan komunitas terkecil dalam struktur sosial. Hanya dengan menikahlah cara untuk membentuk lembaga masyarakat terkecil ini. Sedangkan hubungan intim di luar nikah itu termasuk perbuatan yang terkutuk dan terlarang. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Al-Qur’an surat Al-isra (17) ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

¹⁸Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) 104.

¹⁹Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) 45.

Pendapat As-Sarkhasi tujuan menikah untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup sebagaimana yang di firmankan Allah SWT.²⁰ Unsur utama keluarga menurut hukum Islam adalah *nasab* (keturunan atau pertalian keluarga). Allah menegaskan bahwa nasab merupakan karunia-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon (25) ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Konsep *Maqashid Asy-Syari'ah* Islam mementingkan terjaganya lima hal dasar yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Harta dan menjaga Keturunan, begitu pentingnya status nasab. Nasab dapat dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.²¹ Yang menjadi prinsip pada pembahasan ini adalah menjaga nasab atau keturunan. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena nantinya dalam hukum Islam akan menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan.

1. Status Anak Sah Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Para Ulama' Fiqh juga sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan

²⁰*Ibid*, 107-108

²¹Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) 153-154.

yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya.²²

Menurut hukum Islam, istilah “bapak” dan “ibu” dalam hubungan anak disebabkan oleh perkawinan yang sah, yaitu dengan jalan mengucapkan ijab dan qabul. Akan tetapi, jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah.²³

Menurut Amir Syarifuddin, sebuah perkawinan harus dipenuhi hal-hal seperti akad, calon mempelai, wali mempelai perempuan, saksi dan mahar. Dari uraian diatas maka perkawinan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah sehingga menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:²⁴

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri.
- b. Mahar yang telah diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban suami isteri.
- d. Suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- e. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.

²²Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) 79.

²³ Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka, 2007) 411.

²⁴Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) 56.

- f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan isteri beserta anak-anaknya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah manakala telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, sekalipun di kalangan para Ulama' terdapat perbedaan pendapat dalam hal penentuan mana syarat dan mana rukun. Pada prinsipnya Islam hanya mengakui anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan dalam perkawinan yang sah. Dengan ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.²⁵

Apabila telah terjadi perkawinan antara suami isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila: isteri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian. Jumhur fuqaha memberikan batas minimal masa kehamilan selama enam bulan.²⁶

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya,

²⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006) 90.

²⁶Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) 129-130.

anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan.

2. Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya Islam hanya mengakui anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibiarkan dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah.²⁷ Anak yang lahir diluar perkawinan disebut anak *tabi'iy*.

Para Ulama' Madzhab diantaranya Imam Maliki dan Imam Syafi'i telah sepakat bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Artinya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagaimana anak sah.²⁸ Sandaran Jumah Ulama' dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab dengan anak zina, dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi bapaknya dengan mempersamakan anak zina sama dengan anak *Li'an*.

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan yang tidak sah disebut zina, ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina yaitu: (1) zina *muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, (2) zina *ghoiru muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus jejaka atau perawan. Anak

²⁷Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka, 2007) 411.

²⁸Muhammad Jawal al Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996) 396.

yang dilahirkan sebagai akibat dari zina *ghairu muhson* disebut anak di luar nikah.²⁹

Hukum Islam menetapkan anak di luar nikah yaitu: (1) anak *mula'ana* yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, (2) anak *syubhat* kedudukannya tidak ada hubungan *nasab* kepada laki-laki yang menggauli ibunya kecuali yang laki-laki mengakuinya.

Anak yang lahir di luar nikah tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan atau pengesahan dan karena itu berakibat hukum, anak tersebut hanya ada hubungan nasab dengan ibunya, sehingga ia pun tidak mewarisi dari pihak ayahnya, melainkan hanya dari ibunya, bahkan ia tidak berhak diwali nikahkan oleh ayahnya (jika anak yang dilahirkan wanita).³⁰

Pengakuan seorang *mukallaf* bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya, menurut Abdullah Ali Husein tidak setiap *mukallaf* dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu:

- a. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah.
- b. Tidak ada ketinggalan hukum dalam masalah nasab.
- c. Pengakuan itu diharapkan dapat melindungi yang lemah.

²⁹Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) 125.

³⁰Muhammadiyah Amin, "Kedudukan Anak luar Nikah" dalam *Mimbar Hukum* No. 42 Tahun X 1999, Mei – Juni, (Al-Hikmah dan DITBINPERA) 20.

- d. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.

C. Status Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Anak sah dan Anak di Luar Nikah

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Ditambah dengan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".³¹

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".³²

Menguatkan pada Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga disebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*".³³

Disini definisi diatas disebutkan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak

³¹Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004) 281.

³³*Ibid.*, 222.

ada dua bentuk kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.³⁴

Pasal 99 diatas mengandung pembaruan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses *ovulasi* yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi kedalam rahim isteri, dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi, tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.³⁵ Menurut pasal diatas anak sah adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Hukum dari anak di luar nikah juga dijelaskan pada Pasal 43 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".³⁶ Ini berarti, apabila seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, atau seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Berdasar Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai*

282. ³⁴Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

222. ³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995)

³⁶*Ibid*, 221.

*hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*³⁷ Dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, “*yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah*”.

Frasa ini mengandung arti, yang disebut anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina. Misalnya, seorang wanita menikah dengan laki-laki, namun pernikahan itu tidak sah menurut agama. Pengertian zina menurut Ibnu Rusydi adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak).³⁸

Di Indonesia asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Demikian yang diyakini dalam Fiqh Sunni. Karena para ulama’ sepakat bahwa anak zina atau anak *li’an*, hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Pada akhirnya perkara penetapan asal-usul anak ini diajukan ke Pengadilan Agama, hakimlah yang dituntut bijaksana dalam memberikan putusan yang adil. Tidak saja mementingkan teks-teks fiqh atau pendapat Ulama’ tetapi mengalahkan pembuktian yang bersifat faktual. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat,

³⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006) 89.

³⁸Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010) 120.

kiranya jauh lebih penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar perumusan hukum.

Adapun pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³⁹

Hemat penulis, anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang menyetubuhinya, sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan

³⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) 233.

hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama yang dianut.⁴⁰

Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak di luar nikah merupakan kebalikan dari anak sah. Dengan kata lain, sebutan anak di luar nikah merupakan versi lain dari anak tidak sah.⁴¹

2. Pencatatan Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan akan menentukan status hukum seorang anak. Apakah seorang anak disebut sebagai anak sah, atau sebagai anak di luar nikah, tergantung keabsahan perkawinan kedua orang tuanya, merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) bahwa, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Ditambah dengan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁴²

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditafsirkan secara berbeda oleh banyak kalangan. Ada pendapat bahwa, suatu perkawinan dinyatakan tidak sah apabila tidak dilakukan pencatatan

⁴⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006) 80-81.

⁴¹Safiudin, *Status Hukum Anak di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Jurnal Jabal Hikmah* Vol. 6, No. 11, Januari 2013, (STAIN Al-Fatah Jayapura) 357-358.

⁴²Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

walaupun pelaksanaannya sesuai hukum agama. Pendapat lain menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, yang terpenting pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama. Ada dua instansi pemerintahan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kemudian timbulah pertanyaan, apakah suatu perkawinan yang tidak dicatatkan KUA atau KCS dinyatakan tidak sah? Apakah pencatatan perkawinan di KUA atau KCS menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan?. Dalam Penjelasan Umum Angka 4 Huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 , maka pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat penentu sahnya suatu perkawinan. Suatu pernyataan bahwa: "*pencatatan perkawinan bukan syarat penentu sahnya suatu perkawinan*". Pendapat yang maknanya sejalan dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, karena tidak terdapat kecenderungan kuat dari

⁴³Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015) 155.

segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan *illegal*.

Meskipun demikian, dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI yang berbunyi: “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*”. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 Ayat (3) KHI diatur mengenai *Itsbat* Nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Bunyinya: “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*⁴⁴

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam berumah

⁴⁴Satria Effendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) 37.

tangga. Jika nantinya ada perselisihan maka yang lain bisa melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴⁵

Walaupun hanya bersifat kewajiban administratif, bukan berarti pencatatan perkawinan di KUA dan KCS tidak penting. Pentingnya pencatatan perkawinan dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan.

Kedua, agar perkawinan dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dengan bukti otentik, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak.

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) 107.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

1. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jika seorang anak lahir dibenihkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah.⁴⁶ Artinya, anak tersebut sama dengan anak di luar nikah.

Perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah, sehingga dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya bukan semata-mata hanya karena urusan keperdataan saja seperti yang dianut perkawinan negara barat. Dalam Islam diperintahkan untuk menikah dan melarang perbuatan zina, karena zina ini menimbulkan tidak terpeliharanya nasab.⁴⁷

Menikah bertujuan mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, dengan menghasilkan kualitas nasab yang baik. Nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus

⁴⁶Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka, 2007) 411.

⁴⁷Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) 45.

mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Nasab juga bisa dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama' fiqh mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.⁴⁸

Dalam Islam sudah jelas disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau dibenihkan dari perkawinan yang sah, maka jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah. Dalam Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya pencatatan nikah dalam sebuah perkawinan.

2. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan apabila seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, atau seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dengan ditambah bunyi pada

⁴⁸Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) 153.

Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun sesudahnya. Tidak ada pendapat Ulama' yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkapan.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan ada Pasal yang diberlakukan untuk mengatur pencatatan perkawinan sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Dalam penjelasan diatas akan nampak bahwa jika seseorang yang beragama Islam melakukan perkawinan menjadi sah menurut agama apabila syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Akan tetapi di Indonesia perkawinan juga menganut hukum yang telah disahkan pada tahun 1974, yakni Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang didalamnya mengatur tentang perkawinan dan mensyaratkan untuk mencatatkan pernikahannya.

Dalam kasus Ibu Rina dan Ibu Machicha dapat di ambil garis besarnya bahwa pada intinya mereka menikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang mana sudah tentu mereka menikah secara sah dalam kacamata agama. Akan tetapi dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan pernikahan ini termasuk pernikahan pernikahan *sirri* atau pernikahan *illegal*.

Karena kita ini tinggal dan tumbuh di Indonesia maka sudah seharusnya wajib taat akan aturan yang ada dalam Negara ini yang dalam kasus ini berkenaan dengan pencatatan nikah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan jika perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesamaan kasus ini adalah mereka menikah dengan lelaki yang mana lelakinya tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain. Dengan kata lain, mereka menikahi lelaki yang masih memiliki isteri sah.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 di keluarkan, dikarenakan adanya permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh Machicha Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mereka merasa hak-hak konstitusinya sebagai Warga Negara Indonesia yang telah dijamin dalam Pasal 28 B Ayat (1) dan (2) serta

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) dan 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena status perkawinan Machicha Mochtar dengan Moerdiono menjadi tidak sah, begitupun dengan status keperdataan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan. Akibatnya, status perkawinan dan status anaknya menjadi hilang dan anaknya disebut dengan “anak di luar nikah” yang cenderung diartikan dengan “anak zina”.⁴⁹

B. Dasar Pertimbangan Dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam menetapkan suatu putusan, seorang hakim mempunyai pertimbangan dan dasar hukum sendiri yang disesuaikan dengan isi posita orang yang mengajukan *judicial review*. Selanjutnya juga memperhatikan dasar dari berbagai pertimbangan yang berdasarkan pada hasil persidangan selama beberapa kali.

Dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hakim MK memiliki dasar hukum untuk menetapkan status anak di luar nikah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang

⁴⁹Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

2. Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
3. Menimbang dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
4. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

5. Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.
6. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan *“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”*.
7. Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dikonklusikan dengan anak yang tidak

sah, Mahkamah Konstitusi berpendapat: *“Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu”*. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan

darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

8. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

9. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

ANALISA

A. Analisa Tentang Status Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam Islam ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah maka harus diumumkan, di walimahkan atau di beritahukan kepada khalayak umum. Sedangkan Konsep nikah *sirri* dalam Islam sebenarnya tidak ada. Karena seperti yang kita ketahui *Sirri* itu bersifat sembunyi-sembunyi, padahal menikah itu seyogyanya harus di publikasikan kepada khalayak umum agar orang lain mengetahui peristiwa pernikahannya. Praktek pernikahan *sirri* salah satu sebabnya timbul karena ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya pernikahan yang tidak dicatatkan.

Berbicara tentang menikah *sirri* tentu sangat menarik karena ini berkenaan dengan dua orang manusia yang menikah dan memiliki hubungan sah secara agama namun masih menggantung secara negara dalam hal ini adalah pencatatan nikah. Mengapa seperti itu? Karena dalam hukum Islam sendiri tidak mensyaratkan tentang adanya pencatatan nikah dalam sebuah perkawinan.

Hukum Islam meyakini bahwa cukup sesuai syarat dan rukun nikah sudah menjadi bukti bahwa benar-benar telah terjadinya sebuah perkawinan. Seperti yang kita tahu dalam Islam, bahwa rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul. Tidak ada tambaha ⁴⁶ ang pencatatan nikah dalam hukum

Islam. Inilah yang kemudian menjadi masalah, akan tetapi masalah yang pokok dalam pernikahan *sirri* ini adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah inilah yang kemudian disebut anak zina atau anak tidak sah.⁵⁰

Dalam Islam tidak ada istilah anak biologis atau ayah biologis. Hak nafkah dari ayah biologis anak di luar nikah yang kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, menurut hukum agama anak tersebut tidak berhak memperoleh nafkah ayah biologisnya, melainkan yang berkewajiban memberikan nafkah anak tersebut adalah ibu dan keluarga ibunya. Meskipun anak tersebut secara biologis berasal dari sperma laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Jika ayah biologisnya mengakui bahwa anak di luar nikah tersebut adalah anaknya, maka ayah tersebut bisa saja membantu dalam bentuk yang lain, misalnya: membayar sejumlah uang atau harta, untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, untuk biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa, hal-hal seperti ini di bolehkan namun tetap saja mereka tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah.

Lantas, bagaimana dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai rujukan utama ketika kita sebagai warga Indonesia menikah? Mari kita uraikan satu persatu, awal dari permasalahan adalah pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Lanjut Ayat (2) bahwa

⁵⁰ Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, 411.

setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) terdapat dua frasa yaitu: “*anak sah*” dan “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan*”. Dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak di luar nikah merupakan kebalikan dari anak sah. Dengan kata lain, sebutan anak di luar nikah merupakan versi lain dari anak tidak sah.

Hal ini berarti anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan keperdataan atau nasab dengan bapaknya. Sehingga berdampak pada hak-hak anak, diantaranya Nasab, Nafkah, Wali, dan Waris. Jadi, anak tersebut hanya bisa dihubungkan keperdataannya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Menurut Pasal 42 disebut anak sah apabila (1) dilahirkan dalam perkawinan yang sah; dan (2) dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Kebalikannya, apabila seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki, atau seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

B. Analisa Mengenai Dasar Pertimbangan Dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUP tentang Pencatatan Perkawinan. Sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf b UUP, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan ialah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing. Sedangkan makna pentingnya kewajiban administrasi berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif.⁵¹

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-

⁵¹ Dokumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 2 Ayat (2) tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Dalam Pasal 43 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* Kemudian dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”*.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tentang anak zina, karena Kompilasi Hukum Islam berupaya untuk mengembalikan status kesucian anak yang dilahirkan. Seperti apapun penyebab kelahiran

⁵²Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

seorang anak, pada hakikatnya setiap anak yang lahir itu memiliki fitrah yang suci. Yang zina itu adalah perbuatan orang tuanya, sehingga status zina tidak boleh diwariskan pada status anaknya juga karena anak tersebut tidak ikut menanggung dosa kedua orang tuanya sebagai penyebab kelahiran anak tersebut.

Pasal 100 KHI menyatakan bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".⁵³ Dengan demikian, maka anak yang lahir diluar pernikahan tidak dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum sehingga pada gilirannya ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Anak di luar nikah disini tidak membedakan apakah pelakunya masih bujang atau belum pernah menikah sebelumnya maupun yang janda, asalkan anak tersebut lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah antara orang tuanya, maka ia disebut sebagai anak di luar nikah.

Ini berarti, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012.

⁵³ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah merubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UUP, yang mana anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, kini juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuktikan bahwa antara anak dan laki-laki tersebut memiliki hubungan darah.

Akan tetapi, pada putusan tersebut hanya sebatas pada kewajiban seorang bapak terhadap anaknya berupa pemberian nafkah, untuk biaya hidup sehari-hari serta pendidikan anak, sedangkan untuk perwalian dan kewarisan putusan tersebut tidak berlaku. Karena Pasal 42 UUP tidak dirubah MK, sehingga masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan MK ini menguatkan kedudukan ibu dari anak di luar nikah dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak di luar nikah tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak di luar nikah. Setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya baru bisa terealisasi bila ada tes DNA.

Pesan dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah ingin melindungi anak di luar nikah dengan tidak menelantarkannya. Padahal jika lebih diperhatikan lagi ada pesan dalam Undang-Undang Dasar bahwasannya anak terlantar saja di lindungi dan dipelihara oleh Negara, lalu mengapa ini terjadi pada anak di luar nikah yang *notabene* sudah jelas bapak dan

ibunya malah diperlakukan seperti diskriminasi, seperti tidak dianggap ada bahkan terkesan dibuang.

Maka dari itu harus dibedakan anak terlantar dan anak di luar nikah. Maka, dibuatlah regulasi ini yang gunanya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak keperdataan anak di luar nikah tadi. Melindungi keperdataan anak di luar nikah itu bukan bermaksud untuk melegalkan zina tapi melindungi hak-hak keperdataan anak di luar nikah tadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan implikasi yaitu:⁵⁴

1. Penegasan sahnya suatu perkawinan. Selama ini, sebagian kalangan menganggap sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama, kemudian dicatat oleh instansi yang berwenang (KUA bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang nonmuslim). Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempertegas makna Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan. Walaupun tidak dicatat, apabila pelaksanaan suatu perkawinan sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan itu dinyatakan sah.
2. Perlindungan hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri*. Mengingat perkawinan *sirri* telah dinyatakan sah, sehingga anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu juga disebut sebagai anak sah. Akan tetapi perlu kehati-hatian dalam menentukan keabsahan suatu

⁵⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

perkawinan di bawah tangan atau *sirri*, jangan sampai prosesi pelaksanaan perkawinan itu tidak sesuai dengan hukum agama. Sehingga dapat menyesatkan masyarakat karena adanya penyelundupan hukum oleh oknum-oknum tertentu.

3. Perlindungan terhadap status anak di luar nikah, atau “anak tanpa ayah” atau sering kali disebut sebagai “anak haram” dilingkungan masyarakat. Anak dalam kategori ini bukan saja tidak mengetahui ayahnya, namun juga kehilangan hak-haknya sebagai anak, terutama hak untuk memperoleh nafkah, mendapatkan kasih sayang orang tuanya dan hak-hak administratif lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum terhadap status ayah dari anak di luar nikah. Selain itu, anak juga berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya.⁵⁵

Hubungan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan hukum. Karena *frasa* ayah biologis itu sebenarnya adalah politik hukum. Laki-laki yang membuahi wanita sampai si wanita melahirkan anak dari benih laki-laki tersebut, tanpa dalam ikatan perkawinan.

Jika melihat kasus pada Ibu Rina Apriani dan Ibu Macicha Mochtar, dengan demikian anak yang lahir di luar nikah tersebut sah dalam kacamata agama, yakni sah secara *materiil*, namun karena perkawinan antara orang tuanya tidak dicatatkan maka tidak sah secara

⁵⁵ *Ibid.*,

formiil. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang demikian dinyatakan sebagai anak sah sepanjang hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Ada dua cara menjadikan anak di luar nikah memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya yaitu dengan pengakuan sendiri oleh ayah biologisnya dan penetapan pengadilan terhadap anak di luar nikah tersebut.

Ketika sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan, maka anak di luar nikah sama kedudukannya dengan anak sendiri. Ayah biologisnya tadi memiliki kewajiban memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan, memberikan kasih sayang yang penuh, akan tetapi tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

Akar masalah daripada pernikahan *sirri* adalah jika status pernikahannya tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Maka anak hasil dari pernikahan tersebut berstatus sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar nikah yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga ia tidak memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang sah secara hukum positif.⁵⁶

Sehingga hal tersebut berdampak negatif pada pasangan suami isteri serta anaknya tersebut, karena mereka tidak memiliki jaminan hukum atas hak-hak yang seharusnya mereka peroleh secara sah. Terlebih

⁵⁶ Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih*, 141.

bagi istri dan anak akan sangat dirugikan pada perkawinan *sirri*. Status anak dari perkawinan tersebut juga disebut sebagai anak di luar nikah karena pernikahan orang tuanya dianggap tidak sah menurut hukum positif. Konsekuensinya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya saja.

Namun pada faktanya, di Indonesia banyak sekali terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Praktek perkawinan tersebut memang sah secara hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tapi tidak dengan hukum Positif. Mereka seolah-olah sengaja mengabaikan dan melanggar aturan yang dibuat pemerintah, karena biasanya pernikahan *sirri* tersebut terjadi karena salah satu dari suami atau isteri atau kedua-duanya masih terikat dengan pernikahan yang sah.⁵⁷

Dalam perkara Ibu Rina dan Ibu Machicha beliau hanya menikah secara agama, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian berkaitan dengan diakhirinya perkawinan *sirri* dan mendapat akta cerai, ada dua cara yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan *itsbat* nikah dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Bagi yang beragama Islam pernikahan yang tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama setempat.

⁵⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 80-81.

Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Bunyinya: *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*⁵⁸

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Hukum selalu menginginkan agar setiap individu dalam masyarakat mengikuti dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dapat dipakai sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang prosesnya memerlukan waktu dan efek yang ditimbulkan sifatnya berantai.⁵⁹ Pada bagian ini, yang dibicarakan adalah efek atau dampak atas perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 melalui putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif dan negatif dapat terjadi ketika perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berlaku secara efektif di Masyarakat.

⁵⁸Satria Effendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 37.

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) 209.

1) Dampak Positif

Pertama, anak di luar nikah berhak untuk mengetahui siapa ayahnya, dan dapat mengatakan kepada setiap orang bahwa ia memiliki seorang ayah. Adanya hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayahnya ini dapat menghilangkan diskriminasi terhadap anak tersebut.

Kedua, kemungkinan akan mengurangi tindakan perkawinan yang tidak bertanggungjawab. Dengan menggunakan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anak di luar nikah dapat menuntut laki-laki yang menyebabkan ia lahir, atau seorang ibu yang dapat menuntut laki-laki yang menghamilinya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Adanya hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan ayahnya inilah, kemungkinan besar membuat setiap laki-laki takut untuk menikah secara *sirri*, atau menghamili wanita di luar nikah, atau menikah secara tidak bertanggungjawab.

Kekhawatiran banyak kalangan dengan mengatakan bahwa perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 membuat semakin banyak orang yang melakukan perzinahan. Sekali lagi dikatakan, bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyatakan bahwa perkawinan yang melanggar hukum agama adalah sah. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, mewajibkan seorang ayah untuk memenuhi hak anak, antara lain memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan. Apabila dilihat dari sudut pandang ini, maka putusan

MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat mengurangi perkawinan yang tidak bertanggungjawab.

2) Dampak Negatif

Banyak perkawinan *sirri* dilakukan oleh laki laki yang telah mempunyai isteri dan anak. Mereka menikah secara *sirri* dengan wanita lain, tanpa diketahui oleh isteri dan anak-anaknya. Potensi terjadinya sengketa yaitu apabila suami isteri memiliki banyak harta. Saat suami masih hidup kemungkinan masalah dapat diatasi. Namun, apabila suami meninggal kemungkinan sengketa hukum antara isteri sah dan isteri *sirri* terjadi.

Perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memungkinkan anak di luar nikah menuntut warisan dengan alasan ia tidak pernah diberi nafkah oleh ayah biologisnya. Apabila sengketa semacam ini muncul tentu isteri sah beserta anak-anaknya akan merasa sangat dirugikan.

Diakui, penerapan hukum keluarga lebih banyak diserahkan pada kesadaran individu masing-masing, namun tidak ada jaminan bahwa setiap individu-individu dalam masyarakat dapat menyadari posisinya. Tidak ada jaminan bahwa isteri *sirri* dan anak di luar nikah tidak akan menuntut warisan kepada ayah biologisnya. Perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang memberikan perlindungan kepada anak di luar nikah kemungkinan dapat merugikan pihak lain dalam hal ini isteri sah dan anak-anak sah.

Disatu sisi, putusan MK-RI No. 46/PUU-VIII/2010 dapat memberikan dampak positif, namun disisi lain dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam konteks hubungan antara orang tua dengan anak, frasa "*hubungan perdata*" mempunyai arti yang luas. Hubungan perdata berarti adanya hubungan hak dan kewajiban antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Frasa "*hubungan perdata*" memungkinkan anak di luar nikah berhak mendapat warisan dari ayahnya.

Dalam pendapat hukum putusan MK-RI No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebutkan hak anak di luar nikah untuk mendapat warisan dari ayahnya. Suatu pertanyaan, apakah makna "*hubungan perdata*" antara anak di luar nikah dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, dapat disamakan dengan makna "*hubungan perdata*" antara anak di luar nikah dengan ibunya dan keluarga ibunya?. Membaca perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, semua orang dapat menafsirkan bahwa anak di luar nikah berhak mendapat warisan dari ayahnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kemungkinan besar dapat menimbulkan sengketa hukum dimasa mendatang, apabila makna frasa "*hubungan perdata*" tidak diperjelas dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Mestinya "*hubungan perdata*" antara anak di luar nikah dengan ayahnya harus berbeda dengan hubungan perdata antara anak sah dengan ayahnya.

Untuk itu perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan “*hubungan perdata*” antara anak di luar nikah dengan ayahnya agar tujuan yang dikehendaki oleh hukum (dalam hal ini putusan MK No.46/PUU-VIII/2010) dapat tercapai. Aturan-aturan baru dimaksudkan untuk: 1. Menjamin bahwa seorang anak di luar nikah mendapat status siapa ayahnya. 2. Menjamin pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak di luar nikah. 3. Mencegah sengketa hukum.

Jadi, putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan tahap akhir, melainkan awal pembaharuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam hanya mengakui anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Perkawinan sah menurut hukum Islam sudah cukup apabila dilakukan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, dan tidak mensyaratkan adanya pencatatan nikah. Sehingga, anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut disebut sebagai anak sah. Akan tetapi, jika anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut disebut anak tidak sah atau anak di luar nikah. Dan anak yang dilahirkan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan yang tidak dicatitkan belum dianggap sebagai perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak di luar nikah. Kedudukan anak di luar nikah menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada Februari 2012, anak yang lahir diluar perkawinan bukan saja mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dasar pertimbangan Hakim melakukan *judicial review* terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa pemohon memiliki *legal standing*, bahwa yang bersangkutan merasa

dirugikan hak konstitusionalitasnya karena berlakunya suatu Undang-Undang, bahwa pokok permohonan adalah pengujian Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Menimbang bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

B. Saran-saran

Dari apa yang telah penulis teliti dan beberapa materi yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang masih awam tentang dampak dari pernikahan *sirri*, khususnya terkait status anak yang akan dilahirkan nantinya.
2. Pemerintah hendaknya segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan terutama menyangkut kedudukan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang telah sah menurut Hukum Agama yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan anak zina. Perlunya pengaturan lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perkawinan ini agar memperlancar tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan mencegah timbulnya sengketa yang bisa saja akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka sudah jelas diperlukan suatu pengaturan sebagai tindak lanjut perubahan pada

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jadi, putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah sebuah tahap akhir, melainkan awal dari pembaharuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sayyid. *Fiqh Cinta Kasih*. Mesir: Erlangga, 2008.
- Albert, Donald. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Amin, Muhammadiyah. “*Kedudukan Anak luar Nikah*” dalam *Mimbar Hukum* No. 42 Tahun X 1999, Mei – Juni. Al-Hikmah dan DITBINPERA.
- Basri, Hasan. *Aktualisasi Pesan Al-Qur’an dalam Bernegara*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bekker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Latif, Abdul. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'ud, Ibnu. *Fikih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawal. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Nurinnida, Fathiyyatun. "*Respon Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin*". Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.
- Nurmasita. "*Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah*". Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, A.. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung Pustaka Setia, 2011.
- Safiudin. *Status Hukum Anak di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Jurnal Jabal Hikmah Vol. 6, No. 11, Januari 2013. STAIN Al-Fatah Jayapura.

- SJ, Fadil. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Soekamto, Soerjono . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Yanggo, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yanti Puspitasari. “*Pandangan Pribadi Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*”. Skripsi Mahasiswa. STAIN Ponorogo, 2013.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.